



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1/Kep. 590 -DISPERDAGIN/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan diperlukan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang sinergis, selaras dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, daerah dan dengan kabupaten/kota yang berbatasan;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon berakhir pada tahun 2024 bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon yang baru akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 sehingga perlu adanya penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa dalam rangka akurasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 148 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait:
 - 1) data sumber daya manusia pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian baik PNS PPPK maupun non ASN;
 - 2) data laporan keuangan tahunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian selama 5 (lima) tahun terakhir termasuk data aset atau barang modal yang dimiliki;
 - 3) data capaian kinerja pelayanan perangkat daerah terutama realisasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan lima tahun terakhir;
 - 4) data dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, data dokumen Renstra Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038, data hasil KLHS, RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.
- b. menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya;
- c. mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah;

- d. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian ;
- e. menyusun Rancangan awal Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2026;
- f. melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian ;
- g. menyusun Rancangan Akhir Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2026;
- h. menyampaikan rancangan akhir Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2026 kepada Kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi;
- i. memperbaiki dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi dari Bappelitbangda untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2026; dan
- j. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian .

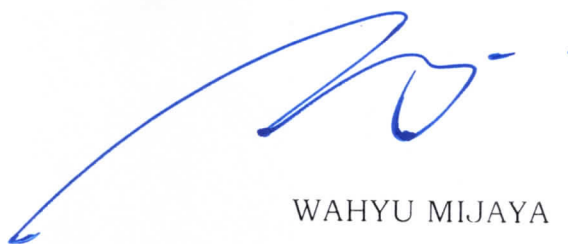
KETIGA : Tim Penyusun menyampaikan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2026 kepada kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi.

KEEMPAT : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian , maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1/Kep. 590 -DISPERDAGIN/2024

TANGGAL : 20 November 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

- I. Penanggung jawab : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
II. Ketua Tim : Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian
III. Sekretaris I : Perencana Ahli Muda
Sekretaris II : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

IV. Kelompok Kerja

Pokja I Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting
Koordinator : Kepala Bidang Perdagangan dan Pengendalian
Barang Pokok dan Penting

Anggota : 1. Analis Perdagangan Ahli Muda
2. Analis Perdagangan Ahli Pertama
3. Fasilitator Perdagangan

Pokja II Bidang Metrologi Legal

Koordinator : Kepala Bidang Metrologi Legal

Anggota : 1. Penera Ahli Madya
2. Penera Ahli Muda
3. Penera Ahli Pertama
4. Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda
5. Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama
6. Pengamat Tera Terampil

Pokja III Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi

Koordinator : Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi

Anggota : 1. Analis Perdagangan Ahli Muda
2. Pengawas Perdagangan Ahli Muda
3. Pengelola Pasar

Pokja IV Bidang Perindustrian

Koordinator : Kepala Bidang Perindustrian

Anggota : 1. Penyuluh Perindag Ahli Muda
2. Penyuluh Perindag Ahli Pertama
3. Pembina Industri Ahli Pertama
4. Pengadministrasi Identifikasi dan Evaluasi
Sentra Pengolah Produk

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Nomor : 000.7-6-1/1541/DISPERDAGIN.
Tanggal : 19 Juli 2024
Lampiran : -
Perihal : **Usulan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2026**

Kami sampaikan dengan hormat bahwa sehubungan dengan dimulainya Rencana Strategis Dinas 2025-2026. Dengan ini Kami mengajukan usulan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2026 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon (*terlampir*).

Demikian permohonan kami atas perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON**

DADANG RAIMAN, S.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741120 200003 1 006